

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026

Deskripsi Singkat: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima di tingkat penyelenggara Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat.

Isi Pokok:

1. Pembentukan Tim: Menetapkan susunan personil Tim Reformasi Birokrasi yang bertanggung jawab atas akselerasi perubahan di lingkungan internal KPU Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Tugas Utama:
 - Melakukan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi program reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
 - Mengawal implementasi 8 (delapan) area perubahan birokrasi, termasuk penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - Membangun sistem kerja yang transparan dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Mekanisme Kerja: Tim diwajibkan melakukan koordinasi lintas sektoral baik internal maupun eksternal dan melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Pembiayaan: Segala biaya operasional tim dibebankan pada DIPA Satker KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2026.

Dasar Hukum:

- UU Nomor 28 Tahun 1999;
- UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023;
- Perpres Nomor 81 Tahun 2010;

- PKPU Nomor 8 Tahun 2023;
- PKPU Nomor 12 Tahun 2023.